

**ADAT PERKAWINAN MELAYU DESA IV KOTO SETINGKAI  
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR**

**Oleh: Reki Rinaldo**

**Email: rinaldoreki95@gmail.com**

**Pembimbing: Drs. Yoskar Kadarisman, M. Si**

**yoskar.kadarisman@lecturer.unri.ac.id**

Jurusan Sosiologi – Program Studi Sosiologi –

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus BinaWidya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Tampan

Pekanbaru 28293 – Telp/Fax. 0761-377

**ABSTRAK**

Sangat diperlukan upaya aspek kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Melayu Desa Empat Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri dalam membentuk identitas masyarakat Melayu sejati. Sehingga para generasi sekarang yang cenderung abai, akan dapat mengetahui, menjunjung tinggi, membina, melestarikan, dan memelihara nilai yang terkandung pada adat pengantin Melayu Desa IV Koto Setingkai Kampar Kiri. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Informan diambil dari pemangku adat, perangkat desa, ulama, dan masyarakat. Hasil penelitian diperoleh bahwa: *Pertama*; Bentuk prosesi adat budaya perkawinan Melayu Desa IV Koto Setingkai adalah: (a) Merisik, (b) Pulang ba dunsanak, (c) Membuka tepak tanda, (d) Kumpul Tunganai, (e) Hantaran, (f) Berinai, (g) Akad nikah, dan (h) Tepung tawar. *Kedua*; Nilai-nilai sosial budaya kemasyarakatan yang menjadi intisari pada prosesi adat budaya perkawinan Melayu Desa IV Koto Setingkai adalah (a) Upaya menjadi manusia yang sempurna, (b) Pembinaan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lain serta alam, (c) Menjaga struktur kekerabatan, (d) Menjadi seseorang masuk Melayu, (e) Melahirkan generasi berkualitas, (f) Membentuk dan menjaga Adat, dan (g) Konsistensi dalam hukum adat. Berdasarkan analisa peneliti bahwa mengapa prosesi adat perkawinan di Desa IV Koto Setingkai masih lestari, terdapat beberapa strategi yang dijalankan, yakni: (a) Keaktifan sistem pemerintahan adat, (b) Melaksanakan prosesi adat perkawinan secara konsisten dengan mematuhi hukum adat, dan (c) Memasyarakatkan petuah melalui syair lisan dalam upaya penanaman nilai.

Kata Kunci: Budaya, Perkawinan, Melayu

**MELAY MARRIAGE TRADITIONS IN VILLAGE IV KOTO SETINGKAI  
KAMPAR KIRI SUB-DISTRICT, KAMPAR REGENCY**

**Reki Rinaldo**

**Email: rinaldoreki95@gmail.com**

**Supervisor: Drs. Yoskar Kadarisman, M. Si  
yoskar.kadarisman@lecturer.unri.ac.id**

*Department of Sociology – Sociology Program –*

*Fakulty of Social and Political Sciences*

*Riau University*

*Campus Bina Widya Jl. Transmitted by Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru,*

*Tampan Pekanbaru 28293 – Telp/Fax. 0761-377*

**ABSTRACT**

*It is very necessary to make efforts in the aspect of culture and local wisdom of the Malay community in IV Koto Setingkai Village, Kampar Kiri in forming the identity of the true Malay community. So that the current generation who tends to be ignorant, will be able to know, uphold, foster, preserve, and maintain the values contained in the Malay wedding customs of IV Koto Setingkai Village Kampar Kiri. The type of research is qualitative research with a field study approach (filed research). Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. Informants were taken from traditional stakeholders, village officials, ulama, and the community. The results obtained that: First; The forms of the traditional Malay wedding procession of IV Koto Setingkai Village are: (a) Merisik, (b) Returning ba dunsanak, (c) Opening the sign, (d) Gathering Tunganai, (e) Delivery, (f) Bernai, (g) Marriage contract, and (h) Fresh flour. Second; The socio-cultural values of the community that become the essence of the traditional Malay marriage cultural procession of Desa IV Koto Setingkai are (a) Efforts to become a perfect human being, (b) Fostering relationships with God, fellow humans, and other creatures as well as nature, (c) Maintaining kinship structure, (d) Becoming a person into Malay, (e) Giving birth to a quality generation, (f) Forming and maintaining Adat, and (g) Consistency in customary law. Based on the researcher's analysis that why the traditional marriage procession in IV Koto Setingkai Village is still sustainable, there are several strategies that are carried out, namely: (a) The activity of the customary government system, (b) Carrying out the customary marriage procession consistently by complying with customary law, and (c) Disseminate advice through oral poetry in an effort to inculcate values.*

*Keywords: Culture, Marriage, Malay*

## A. Pendahuluan

Salah satu budaya yang lazim ditemukan disetiap etnis adalah upacara adat perkawinan atau pengantin yang dialami oleh setiap individu dalam kehidupan suatu masyarakat untuk menandai pembentukan kelompok kecil yang dinamakan keluarga. Upacara adat perkawinan atau pengantin biasanya berlangsung melalui serangkaian kegiatan yang telah terpola dalam usaha memantapkan, melaksanakan, dan menetapkan sebuah adat perkawinan. Setiap suku bangsa mempunyai aturan dan adat istiadat atau upacara masing-masing. Demikian juga dengan adat Melayu Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri yang memiliki kebiasaan dalam upacara adat perkawinan atau pengantin.

Kebudayaan Melayu Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri yang identik dengan nilai-nilai ajaran agama Islam memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis dalam penanaman nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan masyarakat melalui nilai-nilai budaya Melayu merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan

upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya yang menyangkut tentang hubungan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kesejahteraan hidup.

Pada adat pengantin Melayu Desa IV Koto Setingkai Kampar Kiri terdapat beberapa unsur pendidikan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan objek studi pemberdayaan masyarakat, yakni terkait dengan kegiatan masyarakat dalam proses adat perkawinan atau pengantin terdapat sistem nilai-nilai budaya yang berkesesuaian dengan nilai-nilai Islam. Namun pada kenyataannya sekarang, nilai-nilai budaya adat sudah mulai mengalami pergeseran karena masuknya budaya asing sehingga masyarakat tertentu tidak lagi menggunakan adat dalam proses perkawinan yang ada di daerahnya.

Melihat persoalan di atas, terkait dengan pergeseran posisi dan nilai-nilai luhur kebudayaan yang digantikan oleh sistem nilai modern memiliki dampak negatif yaitu munculnya gejala krisis jati diri dan karakter bangsa karena masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya penerapan dan pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal yang disebabkan masih rendahnya apresiasi, pemahaman,

kesadaran mengenai nilai-nilai adat, nilai moral, nilai agama dan juga nilai-nilai luhurnya budaya. Oleh sebab itu pentingnya pengembangan masyarakat melalui pelestarian nilai-nilai budaya pada adat dalam masyarakat tersebut, salah satu contohnya adalah dalam adat pengantin Melayu Desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri. Maka dari pada itu, pentingnya pengetahuan dan pemahaman serta penerapan tentang budaya suku Melayu yang identik dengan nilai-nilai Islam.

Keunikan sekaligus yang menjadi keunggulan adat perkawinan Melayu Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri adalah disampaikannya pesan-pesan nilai dalam acara perkawinan melalui pantun berupa petatah petitih ninik mamak atau kepala suku. Budaya ini hampir musnah di daerah lain, oleh karena itu perlu dijaga dan dilestarikan.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini dianggap perlu guna mengkaji aspek kebudayaan dan kearifan lokal masyarakat Melayu Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri dalam membentuk identitas masyarakat Melayu sejati. Sehingga para generasi sekarang dan berikutnya dapat mengetahui, menjunjung tinggi, membina, melestarikan, memelihara nilai yang terkandung pada adat pengantin

Melayu Desa IV Koto Setingkai Kampar Kiri. Dengan demikian nilai sosial kemasyarakatan dari budaya tersebut dapat diwariskan atau dilestarikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka dari pada itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “*BUDAYA PERKAWINAN MELAYU DESA IV KOTO SETINGKAI KAMPAR KIRI*”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Pendekatan ini, dipilih dengan pertimbangan, bahwa peneliti mengkaji lebih mendalam tentang beberapa gejala, peristiwa dan kejadian di lingkungan yang berkaitan erat dengan ilmu pendidikan yang dipersepsi suatu *term* yang mengacu pada beberapa strategi penelitian yang sekaligus menjadi ciri-ciri dominannya. Hal ini, sependapat dengan Sanafiah Faisal (2012:52) bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui makna yang mendasari suatu perilaku manusia. Dengan demikian, pendekatan ini dapat diharapkan untuk memberi makna yang mendasari suatu perilaku, dimaksudkan dapat melihat dan mengkaji secara mendalam tentang

prosesi adat perkawinan Melayu di Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri serta kandungan nilai sosial budaya kemasyarakatan di dalamnya.

## C. Kajian Teori

### 1. Konsep Budaya

Dari sudut bahasa Indonesia, budaya berasal dari bahasa Sangsekerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. (Masoed Mohtar, 2011:33). Kata budaya itu sendiri juga identik dan dikembangkan dari perkataan Latin “*colore*” yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah menjadi *culture* arti sebagai segala daya dan untuk manusia mengubah alam. (Muhammad Amin, 2010:2)

Menurut ahli budaya, kata budaya merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu budi dan daya. Budi mengandung makna paham, pikiran, pendapat, akal, perasaan, ikhtiar. Sedangkan daya mengandung makna kekuatan, kesanggupan, tenaga. Jadi dapat dikatakan bahwa budaya adalah segala upaya manusia yang di kerjakan dengan mempergunakan hasil dari pikiran, pendapat untuk memperbaiki kesempurnaan hidup.

Budaya adalah keseluruhan yang kompleks meliputi kepercayaan, pengetahuan, kesenian, hukum, adat, moral, dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebudayaan merupakan suatu simbol yang khas dari setiap manusia.

Lain lagi dalam perspektif antropologi yang lebih kontemporer, kebudayaan sebagai sistem simbol dan makna dalam masyarakat manusia yang didalamnya terdapat norma dan nilai tentang hubungan sosial dan perilaku yang menjadi identitas dari masyarakat yang bersangkutan. (Sulasman, 2013:17)

Dari uraian di atas, maka secara lebih detail dapat dirangkum beberapa penjelasan tentang budaya sebagai berikut:

- a. Budaya adalah segala sesuatu yang dilakukan, dihasilkan manusia yang baik kebudayaan material maupun nonmaterial.
- b. Kebudayaan itu tidak diwarisi secara generatif, tetapi hanya diperoleh dengan cara belajar.
- c. Budaya diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa budaya berarti keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kesenian, moral, kepercayaan, sosial, hukum,

adat istiadat dan lain sebagainya seperti kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada semestinya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa kebudayaan itu hanya dimiliki manusia melalui proses belajar, tidak bisa diperoleh melalui turunan biologis. Kebudayaan didapat, didukung, dan diteruskan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan juga merupakan pernyataan atau perwujudan dari perasaan, dan pikiran manusia.

## **2.2. Unsur-Unsur Kebudayaan**

Untuk keperluan analisis konsep kebudayaan itu perlu dipecahkan lagi ke dalam unsur-unsurnya. Unsur terbesar yang terjadi karena pecahan tahap pertama disebut *unsur kebudayaan yang universal*, dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa didapat di semua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang terpencil maupun dalam masyarakat perkotaan yang besar dan kompleks. Unsur-unsur universal itu adalah (1) Sistem religi dan upacara keagamaan, (2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) Sistem pengetahuan, (4) Bahasa, (5) Kesenian, (6) Sistem mata pencaharian, dan (7) Sistem teknologi dan peralatan.

Namun pada kenyataannya dalam kehidupan manusia, ketujuh

unsur universal ini antar satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Misalnya sistem religi dan upacara keagamaan tidak bisa dipisahkan dengan unsur pengetahuan tentang agama, bahasa sebagai ungkapan ibadah, dan alau atau perlengkapan ibadah. Contoh lain, misalnya sistem mata pencaharian, untuk meningkatkan penghasilan diperlukan alat-alat peralatan teknologi terbaru agar hasil panen meningkat, juga diperlukan doa sebagai peneguh usaha, dan juga bahasa sebagai alat komunikasi penjualan hasil usaha.

## **2.3. Wujud Kebudayaan**

Budaya atau kebudayaan seringkali dikaitkan dengan bidang seni, terlebih lagi tentang budaya yang selalu dikaitkan dengan eksotisme. Padahal, segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupannya dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Mulai dari cara berjalan, bertutur kata, sopan santun, cara makan, bahkan cara memilih pimpinan.

Secara wujud nyata di tengah masyarakat kebudayaan menurut Muhammad Amin (2010:7) memiliki tiga wujud, yaitu: wujud ideal; wujud kelakuan; dan wujud fisik

## **2.4. Adat Perkawinan Melayu**

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Menurut Ramli (2006) "Istilah adat mengalami proses perkembangan yang dinamik dalam pemikiran orang Melayu". Pada peringkat awalnya, istilah adat identik dan sinonim dengan istilah kebudayaan. Adat secara tradisi merupakan satu cara hidup (*the way of life*) suatu masyarakat. Istilah ini dapat ditemui dalam karya Melayu klasik. Misalnv dalam Sejarah Melayu ada menyatakan: "*Maka sembah Menteri Jana Putera, : "Tuanku, akan adat kami Islam...."*"

Suwardi (dalam Sunandar, 2015) mengungkapkan kepatuhan orang Melayu terhadap adat dapat kita simak dalam ungkapan dibawah ini :

*"Adat berwaris pada nabi*

*Berkhalifah pada Adam*

*Adat berinduk ke Ulama*

*Adat tersirat dalam sunnah*

*Adat dikungkung kitabullah.*

*Itulah adat yang tahan banding*

*Itulah adat yang tahan asak."*

Adat dalam masyarakat Melayu harus memiliki sandaran yang kuat, utama dan tertinggi, tidak lain tentu saja bertumpu pada al-Qur'an dan sunnah nabi. Dari ungkapan diatas disimpulkan bahwa, di dalam adat bentuknya dapat saja diubah atau diganti berdasarkan tuntunan zaman, tetapi prinsipnya harus tetap pada Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Seperti pada cara berpakaian muslim dalam adat pengantin Melayu. Kamal (2014) mengungkapkan "Masyarakat Indonesia mengetahui adat yang dibawanya sejak lahir pada satuan masyarakat hukum adat dimana dia tinggal, misalnya orang Minangkabau haruslah tahu adat istiadat orang Minang, orang Jawa harus tahu bagaimana adat Jawa dan orang Melayu harus tahu adat istiadat orang Melayu dan sebagainya". Namun dalam perkembangannya, adat hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Orang-orang tertentu disini maksudnya, yaitu orang-orang berada pada organisasi adat atau orang-orang tua yang masih mengingat adat dari generasi sebelumnya khususnya tentang adat perkawinan atau pengantin.

## **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Desa IV Koto Setingkai terletak di Kecamatan Kampar Kiri dengan pusat pemerintahan pada desa Lubuk Agung. Ibukota Kecamatan Kampar Kiri adalah Lipatkain yang berjarak 34 KM dari desa. Desa IV Koto setingkai mulai berdiri dan terbuka dari dunia luar semenjak adanya perusahaan kayu yang beroperasi sekitar tahun 1979. Jalan yang dibangun oleh tiga perusahaan kayu telah membuka akses masyarakat desa ke Lipatkain, sehingga bisa ditempuh dengan kendaraan darat selama 1 jam. Perusahaan kayu tersebut bernama PT. Tirta Tema, PT. Kulim, dan PT. Makmur.

Pada masa dahulu transportasi hanya melalui sungai, yakni sungai Rajo, yang ditempuh selama 3 hari apabila ingin ke Lipatkain, atau melalui sungai Setingkai yang juga ditempuh selama 1 hari jika air pasang, namun apabila kering ditempuh selama 2 hingga 3 hari. (Datok Bandaro Mudo SuardiMD, *Wawancara*, tanggal 12 Juni 2021)

Desa IV Koto Setingkai terdiri dari lima dusun yakni Desa Lubuk Agung, Kampung Sungai Rambai, Kampung Sungai Kayo atau Koto Baramban, Kampung Sungai Sarik,

dan Kampung Sungai Trantang. Asal mula penduduk desa tersebut merupakan migran dari daerah Sumatera Barat, sehingga adat-istiadat di desa tersebut sangat dipengaruhi oleh adat Minang pada Provinsi Sumatera Barat yang dikembangkan oleh Ninik Mamak dengan balutan kebudayaan Islam atau bersendi *syara'*. Adat tersebut masih dipegang teguh oleh penduduk desa. (Awan 1998:1)

### **2. Struktur Pemerintahan Adat**

Penduduk desa masih mengakui *khalifa* (kepala adat) yang merupakan penguasa adat kampung, dan lima suku yang tinggal di daerah tersebut, yaitu: suku Petapang Basah, Melayu, Peliang Bawuah, Beliang Bukit, dan Caniago. Kepala adat diangkat dari suku Petapang yang dianggap sebagai suku keturunan dari raja yang pernah berkuasa dan membangun daerah tersebut. Lima *khalifa* tersebut dibawah oleh seorang raja yang bergelar Datuk Laksamono, yang juga diangkat berdasarkan musyawarah diantara suku Petapang. Para *Khalifa* tersebut membawahi penghulu adat (setingkat dengan Kepala Dusun), dan penghulu adat membawahi pucuk kampung (setingkat dengan RT).

Hingga sekarang struktur pemerintahan secara adat masih berjalan beriringan dengan

pemerintahan resmi desa IV Koto Setingkai. Berikut secara lengkap

struktur pemerintahan adat desa IV Koto Setingkai:

**Tabel 1. Struktur Pemerintahan Adat Desa IV Koto Setingkai**

No	Suku	Jabatan Kesukuan	Pemangku Adat
1	Petapang Basah	Datuk Sutan Majalelo	Sohibul Ansor
		Datuk Jospado	M. Rasyid
2	Melayu	Datuk Nagho Mudo	Suardi MD
		Datuk Potai Mudo	Al-Gamar
3	Peliang Bawuah	Datuk Penghulu Bosau	Jabaluddin
		Datuk Mangkutu Sinagho	M. Raden
4	Peliang Bukik	Datuk Sinagho Kayo	Syaiful
		Datuk Kayo	Ibrahim
5	Caniago	Datuk Paduko Sindo	Agusnar
		Datuk Sindo Mangkuto	Uwit

Sumber: Dokumen Kantor Desa IV Koto Setingkai

Pada tabel 4.1. di atas tampak struktur masing-masing kesukuan pada Desa IV Koto Setingkai. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pimpinan tertinggi terletak pada suku Petapang Basah yang dianggap penghuni pertama wilayah ini. Dengan demikian maka Bapak Sohobul Ansor yang bergelar Datuk Sutan Majalelo merupakan pimpinan tertinggi seluruh masyarakat adat. Nama pertama pada pemangku adat masing-masing suku berfungsi sebagai pimpinan suku disebut juga Datuk Godang Ka Nagoghi, sedangkan nama kedua sebagai pembantu pimpinan atau dalam

istilah lain, pelaksana tugas disebut juga Mamak Soko. (Sohobul Ansor, Datuk Sutan Majalelo, Suku Petapang Basah, *wawancara*, 13 Juni 2021)

### **3. Prosesi Adat Perkawinan Melayu Desa IV Koto Setingkai**

Upacara adat perkawinan Melayu Desa IV Koto Setingkai Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar memiliki beberapa tahapan yang sering dilaksanakan meliputi:

#### **a. Merisik**

Merisik kadang juga disebut dengan *suluh ayie* merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan cara mengirim utusan kepada pihak perempuan, untuk mengetahui atau menanyakan apakah calon pengantin perempuan sudah dipinang atau belum. Kegiatan meminang akan dirasa mudah jika wakil tersebut sudah mengenal gadis tersebut.

Adat merisik merupakan awal dari seluruh prosesi adat perkawinan. Niat seorang pemuda atas keinginannya terhadap seorang wanita disampaikan kepada orang tua dan keluarga, lalu dilanjutkanlah hajat tersebut dalam prosesi adat merisik. Apabila keluarga pihak wanita menerima keinginan keluarga laki-laki dengan baik, maka dilakukanlah pembicaraan perencanaan prosesi adat selanjutnya

#### **b. Pulang ba dunsanak**

Masuk suku atau bisa juga disebut *pulang ba dunsanak* hanya diperuntukkan bagi orang perantau ataupun pendatang yang ingin melamar seorang gadis Melayu Desa IV Koto Setingkai. Lelaki yang datang ingin meminang diharuskan masuk suku salah satu anak kesukuan

yang ada, dengan catatan tidak boleh sama kesukuannya dengan pihak perempuan.

#### **c. Membuka tepak tanda (antar tanda)**

Antar tanda atau biasa juga disebut meminang (*pertunangan*) dilakukan setelah mendapat kepastian dari pihak perempuan. Setelah dirasa bahwa pasangan yang akan menikah sudah cocok, langkah kemudian adalah tahapan melamar dan meminang.

#### **d. Kampul Tunganai Pihak Perempuan**

Acara ini dilakukan satu minggu sebelum pesta pernikahan, dimana pada proses ini seluruh anak cucu kemenakan yang satu anak suku (persukuan), dan datuk suku pada pihak perempuan berkumpul guna membicarakan persiapan berbagai prosesi adat dan urusan lainnya

#### **e. Hantaran**

Prosesi hantaran dimaksudkan adalah pemberian barang oleh pihak laki-laki kepada calon pengantin perempuan berupa barang perlengkapan kamar pengantin, pakaian, dan alat berias. Pada prosesi ini jarang sekali bahkan tidak dianjurkan pemberian uang.

#### **f. Berinai**

Pada prosesi adat perkawinan di Desa IV Koto

Setingkali terdapat acara berinai dilakukan pada malam hari menjelang acara prosesi pernikahan, yang dilaksanakan dirumah pengantin perempuan.

#### **g. Akad nikah**

Prosesi akad nikah di Desa IV Koto Setingkai disebut juga dengan “mengucap”. Biasanya akad nikah dilakukan di rumah pengantin perempuan. Sebagaimana lazimnya dalam adat perkawinan menurut ajaran Islam, upacara akad nikah harus mengandung pengertian ijab dan qabul.

#### **h. Upacara Tepung Tawar**

Tepuk Tepung Tawar pada adat pengantin Melayu Desa IV Koto Setingkai hakikatnya adalah untuk memberikan doa restu kepada pengantin bahwa marwah pengantin kekal terjaga.

#### **4. Nilai-nilai sosial budaya kemasyarakatan dalam Adat Perkawinan Melayu Desa IVKoto Setingkai**

Hasil dari pengambilan data di lapangan, maka dapat diungkap nilai-nilai sosial budaya kemasyarakatan dalam adat budaya perkawinan Melayu Desa Empat Koto Setingkai Kampar Kiri yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Upaya menjadi manusia yang sempurna;
- b. Pembinaan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lain serta alam.
- c. Menjaga Struktur Kekerabatan
- d. Menjadikan Seseorang Masuk Melayu
- e. Melahirkan Generasi Muda yang Berkualitas
- f. Membentuk dan Menjaga Adat
- g. Memutuskan Perkara dalam Hukum Adat Perkawinan

#### **5. Pergeseran Nilai pada Prosesi Adat Perkawinan Melayu Desa IVKoto Setingkai**

##### **a. Merisik**

Pada prosesi adat merisik tidak ada perubahan yang berarti. Namun terdapat perubahan yang terjadi bukan dalam bentuk aktivitas adatnya tetapi dari segi fakta sosial yang ada seiring dengan kemudahan pegaulan hubungan muda mudi. Dahulu calon pengantin laki-laki banyak yang belum bertemu atau belum kenal dengan calon pengantin perempuan, hanya dikenalkan nama dan turunan keluarganya oleh orang yang menjodohkan atau memperkenalkan. Namun sekarang kebanyakan para muda mudi telah kenal terlebih dahulu satu sama lain, dan baru calon

pengantin laki-laki meminta orang tua dan keluarganya merisik calon perempuan.

#### **b. Pulang ba dunsanak**

Pada prosesi adat masuk suku atau bisa juga disebut *pulang ba dunsanak* ini tidak ada perubahan secara maknawiyah, perubahan terjadi pada proses penyiapan makanan saat acara selamatan. Dahulu diharuskan memotong seekor kambing yang dibeli oleh calon pengantin laki-laki, sekarang tidak diharuskan memotong kambing, bisa saja dengan lauk-pauk lain seperti ayam dan ikan, dengan tetap seluruh biaya dibebankan kepada calon pengantin laki-laki.

#### **c. Membuka tepak tanda (antar tanda)**

Pertunangan ditandai dengan pemberian cincin emas dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan. Pada prosesi adatnya pemasangan cincin dilakukan oleh ibu atau bibi calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin wanita. Dahulu calon pengantin laki-laki tidak diperkenankan hadir ke rumah calon pengantin perempuan saat pertunangan, namun sekarang ketentuan ini tidaklah seketat dahulu lagi, dalam arti bahwa calon pengantin laki-laki dibolehkan jika

berkeinginan hadir, namun akan lebih baik jika tidak hadir.

#### **d. Kumpul Tunganai Pihak Perempuan**

Dahulu kegiatan ini wajib dihadiri oleh seluruh keluarga yang terkait, namun sekarang prosesi adat kumpul tunganai ini tetap saja berlangsung walaupun tidak lengkap dari segi jumlah kehadiran keluarga yang berkaitan. Hal ini biasanya disebabkan jauhnya tempat tinggal keluarga yang tidak bisa hadir tersebut, atau tidak mendapatkan izin dari tempat atau institusi ia bekerja, dan hal ini secara adat sudah dapat dimaklumi, tidak menjadi penghalang pada prosesi adat kumpul tunganai.

#### **e. Hantaran**

Pada awalnya untuk prosesi hantaran ini jarang sekali bahkan tidak dianjurkan pemberian uang. Dahulu selain perlengkapan kamar pengantin, hantaran juga berupa bahan makanan, buah-buahan dan untuk lauk pauk semisal ikan, ayam, itik, kambing atau kerbau. Sekarang pergeseran terjadi kebanyakan hanya memenuhi kebutuhan isi kamar pengantin saja, dan tidak sedikit yang memberikannya berupa uang.

#### **f. Berinai**

Pada masa dahulu berinai dilakukan di rumah masing-masing, sekarang pergeseran terjadi, calon pengantin laki-laki juga diajak berinai di rumah perempuan, dengan tetap menjaga jarak karena belum muhrim.

#### **g. Akad Nikah**

Prosesi akad nikah di Desa IV Koto Setingkai disebut juga dengan “mengucap”. Sebagaimana lazimnya dalam adat perkawinan menurut ajaran Islam, upacara akad nikah harus mengandung pengertian ijab dan qabul. Prosesi adat akad nikah pada awal dahulu di Desa IV Koto Setingkai selalu diadakan di Rumah Godang, yakni rumah induk adat kesukuan. Namun sekarang akad nikah dilakukan di rumah pengantin perempuan. Tidak adalagi dilakukan di rumah adat atau ditempat lain semisal masjid.

#### **h. Upacara Tepung Tawar**

Pada prosesi adat ini tidak ada perubahan. Susunan pemberi restu tepung tawar tetap dimulai dari pemangku adat, ulama, dan orang tua, serta tetua dari keluarga dekat. Tujuan dan maknanya tetap dari dahulu yakni sebagai simbol pemberian doa restu agar pernikahan yang berlangsung dapat mewujudkan keluarga bahagia yang berkekalan.

### **D. Penutup**

Bentuk prosesi adat budaya perkawinan Melayu Desa IV Koto Setingkai Kampar Kiri adalah: (1) Merisik, (2) Pulang ba dunsanak, (3) Membuka tepak tanda, (4) Kumpul Tunganai, (5) Hantaran, (6) Berinai, (7) Akad nikah, dan (8) Tepung tawar. Kesemua tahapan adat ini masih lestari dan dilaksanakan secara kepatuhan yang baik pada hukum adat dengan pengawalan para pemangku adat.

Nilai-nilai sosial budaya kemasyarakatan yang menjadi intisari pada prosesi adat budaya perkawinan Melayu Desa IV Koto Setingkai Kampar Kiri adalah (a) Upaya menjadi manusia yang sempurna, (b) Pembinaan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan makhluk lain serta alam, (c) Menjaga struktur kekerabatan, (d) Menjadi seseorang masuk Melayu, (e) Melahirkan generasi berkualitas, (f) Membentuk dan menjaga Adat, dan (g) Kosistensi dalam hukum adat.

Berdasarkan analisa peneliti, mengapa prosesi adat perkawinan di Desa IV Koto Setingkai masih lestari, terdapat beberapa strategi yang dijalankan, yakni: (a) Keaktifan sistem pemerintahan adat, (b) Melaksanakan prosesi adat perkawinan secara konsisten dengan mematuhi hukum adat, (c) Pembinaan dan aplikasi struktur

kekerabatan yang baik, dan (d) Memasyarakatkan petuah melalui syair dalam upaya penanaman nilai.

Kemampuan pemangku adat dan masyarakat Desa IV Koto Setingkai dalam menjaga kelestarian prosesi adat perkawinan perlu dipertahankan. Namun demikian, masih sangat diperlukan keterlibatan kaum muda. Pemerintahan desa hendaknya lebih terlibat langsung dalam setiap acara prosesi adat perkawinan. Selama ini pemerintahan desa kurang diposisikan tempat dan perannya pada prosesi adat perkawinan di Desa IV Koto Setingkai. Masyarakat juga perlu menghargai dan mengetahui bahwa pemerintahan desa sangat berperan dalam pelestarian budaya Melayu Desa IV Koto Setingkai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, Surakarta: Pustaka setia, 2015
- Danim Sudarwan, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentase, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Gunawan, *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*, edisi kedua, Jakarta: Erlangga, 2010
- Koentjoroningrat, *Pengantar Antropologi I*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Masoed Mohtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011
- Muhammad Amin, *Berbusana Melayu Penuh Makna*, Pekanbaru: Dinas Pendidikan Riau, 2010
- Muhamad Takari, *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2014
- Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asah Asih Asuh, 2012

- Sulasman , *Teori-teori kebudayaan, dari teori hingga Aplikasi*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Suwardi, MS., *Budaya Melayu dalam Perjalanan Menuju Masa Depan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Suwardi, MS., *Adat Istiadat Kampar*. Pekanbaru, Lembaga Adat Melayu Riau, 1998
- Suzanne Naafs dan Been White, *Generasi Antara: Refleksi tentang Studi Pemuda Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. I No. 2 September 2012
- Taufik Abdullah, dan M. Yasin, *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta. LP3ES, 2010
- Yosi Malasari dan Cecep Darmawan, *Budaya Adat Pengantin Melayu Riau Dalam Pengembangan Budaya Kewarganegaraan*, Jurnal, HUMANIKA Vol. 24 No. 1 (2017) ISSN 1412-9418, UPI Bandung.